

## Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Pada hari ini, 17 - Feb - 2020 telah diadakan perjanjian kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA :

Nama : FTAN MART  
Alamat : Fakultas Pertanian Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

Yang disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : ROSDIATTA  
Nama Perusahaan : PAJIDAH WANGET  
Alamat : TAMAT PONDOK CABE Blok B 13/1  
No Telpn/HP : 081316602348

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

### Isi Perjanjian :

#### Pasal 1

#### KESEPAKATAN




Bahwa Pihak Kedua telah sepakat membangun kerjasama dengan Pihak Pertama untuk memasok barang di FTan Mart Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta.

#### Pasal 2

#### BAGI HASIL

Bahwa keuntungan yang nantinya akan di terima dibagi hasil dengan skema sebagai berikut:

Skema 1



Skema 2

Harga Produk dari Mitra (Rp)	Kenaikan Harga oleh FtanMart (Rp)
< 5.000	250 – 500
5.000 – 9.999	500 – 1.000
10.000 – 19.999	1.000 – 2.000
20.000 – 29.999	2.000 – 4.000
30.000 – 50.000	5.000
> 50.000	Kebijakan FTanMart

### Pasal 3

#### PELANGGARAN

Pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh pihak pertama ataupun pihak kedua yaitu melakukan korupsi (penyelinapan uang), melakukan tindakan mengubah nota pembelian, menggunakan uang usaha untuk kepentingan pribadi tanpa melakukan perundingan terlebih dahulu dengan pihak FTan Mart dan tindakan lain yang dapat merugikan FTan Mart.

### Pasal 4

#### PEMBATALAN KERJASAMA

Berdasarkan Pasal 3, bahwa jika hal-hal yang dilarang di atas dilakukan oleh pihak pertama ataupun pihak kedua maka perjanjian ini menjadi tidak sah dan batal. Maka secara langsung perjanjian kerjasama FTan Mart ini dibatalkan dan pihak yang melanggar harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

**Pasal 5**  
**KEGAGALAN USAHA**

Telah disepakati bahwa jika di kemudian hari terjadi pailit atau bangkrut maka resiko yang timbul akan menjadi tanggung jawab bersama antara kedua pihak.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**


Dalam hal terjadi sengketa terkait pelaksanaan perjanjian ini antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**


Demikian surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, di atas materai Rp 6.000 Untuk dijadikan pegangan bagi masing-masing pihak. Surat perjanjian yang diberikan kepada masing-masing pihak memiliki fungsi dan kegunaan yang sama tanpa membeda-bedakan. Dan surat perjanjian ini ditandatangani di depan saksi-saksi dan dalam keadaan sehat walafiat tanpa tekanan dari siapapun.

Jakarta, Februari 2020

Pihak Pertama

  
Meisanti

Pihak Kedua

  
\_\_\_\_\_

Saksi-saksi

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_